Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: galungwaknook@gmail.co

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31384-31398

Kajian Hukum Izin Keramaian dan Pengaruhnya terhadap Ketaatan atas Perizinan dalam Kegiatan Hiburan Masyarakat

Yacob Ferdinan Martono[1], Welldo Reynaldi Simangunsong[2], Syahruld Bahri Purba[3] ,Hafshah Al Qoniah[4] , Ginanjar Sarasanto[5]
[1,5] Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: yacobfmartono@law.upr.ac.id, welldoreynaldisimangunsong2@gmail.com, syahruldbahri1945@gmail.com, hafsahqoniah23@gmail.com, ginanjarsarasanto@gmail.com.

Published: November, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, hierarki peraturan, serta pelaksanaan izin keramaian dalam kegiatan hiburan masyarakat di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjalankan kewenangannya dalam konteks perizinan keramaian berdasarkan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017*, dan *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023*. Kajian ini juga menelaah sejauh mana implementasi izin keramaian memengaruhi tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum dan menjaga keseimbangan antara hak konstitusional warga dengan kewajiban negara memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perizinan keramaian di Indonesia memiliki dasar yuridis yang kuat dan berjenjang secara hierarkis. Polri memiliki kewenangan atribusi dalam pemberian izin keramaian yang bersifat preventif dan pengendalian sosial untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum. Prosedur perizinan menuntut pemenuhan syarat administratif dan teknis, serta memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, hasil kajian juga menemukan berbagai kendala dalam praktik implementasi, seperti tumpang tindih kewenangan antara Polri dan pemerintah daerah, lemahnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya aparat, serta penggunaan diskresi yang kadang menimbulkan persepsi negatif terhadap birokrasi izin. Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan mengakibatkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perizinan belum optimal. Izin keramaian bukan semata mekanisme pembatasan kebebasan warga, melainkan instrumen hukum yang berfungsi sebagai alat manajemen risiko dan pengendalian sosial untuk menjaga stabilitas keamanan. Implementasi peraturan perlu diperkuat melalui peningkatan profesionalitas aparat, penyederhanaan prosedur administratif, dan optimalisasi sosialisasi hukum agar masyarakat memahami tujuan substantif dari perizinan. Dengan demikian, hukum izin keramaian menjadi sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dalam menegakkan ketertiban dan keamanan di ruang publik.

Keywords: Izin Keramaian, Kepolisian, Kebebasan Berkumpul, Hukum Administrasi, Kamtibmas.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, yang dijamin secara konstitusional oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, Perizinan kegiatan keramaian di Indonesia berdiri pada persimpangan dua prinsip hukum yang fundamental dan seringkali berpotensi berkonflik. Di satu sisi, terdapat jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berekspresi, yang merupakan perwujudan esensial dari sebuah negara demokrasi. Di sisi lain, negara, melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang mencakup pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mendatangkan massa dalam jumlah besar.

Hukum perizinan keramaian merupakan instrumen negara untuk menyeimbangkan hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan berekspresi dengan kewajiban negara untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung secara aman, tertib, dan damai.
Seiring berjalannya waktu, regulasi perizinan keramaian telah mengalami beberapa pembaruan. Kehadiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 menjadi babak baru dalam tata kelola ini, menggantikan berbagai petunjuk lapangan (Juklap) yang lebih tua. Regulasi terbaru ini berupaya menyederhanakan dan merinci prosedur, pengawasan, serta tindakan kepolisian yang relevan.

Hukum Perizinan tentang izin keramaian ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian telah mengetahui rencana kegiatan dan telah melakukan penilaian risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan landasan bagi kepolisian dalam merencanakan dan memberikan dukungan pengamanan yang diperlukan, serta memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara acara.

Oleh karena itu, Kajian ini berupaya mengkaji secara mendalam regulasi yang mengatur perizinan kegiatan keramaian di Indonesia. Meskipun tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran acara dan mitigasi risiko, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi ideal dan realitas implementasi. Analisis ini menjadi krusial untuk memahami bagaimana kerangka hukum saat ini bekerja, tantangan yang dihadapi oleh masyarakat, serta implikasinya terhadap jaminan hak-hak sipil.

Kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan pilar fundamental dalam sistem demokrasi, yang dijamin secara konstitusional oleh *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hak ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, perizinan kegiatan keramaian di Indonesia berdiri pada persimpangan dua prinsip hukum yang fundamental dan seringkali berpotensi berkonflik. Di satu sisi, terdapat jaminan konstitusional atas hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berekspresi, yang merupakan perwujudan esensial dari sebuah negara demokrasi. Di sisi lain, negara, melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*), yang mencakup pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mendatangkan massa dalam jumlah besar (Ishaq Chairansyah, 2025).

Hukum perizinan keramaian merupakan instrumen negara untuk menyeimbangkan hak konstitusional warga negara untuk berkumpul dan berekspresi dengan kewajiban negara untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung secara aman, tertib, dan damai. Seiring berjalannya waktu, regulasi perizinan keramaian telah mengalami beberapa pembaruan. Kehadiran *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023* menjadi babak baru dalam tata kelola ini, menggantikan berbagai *petunjuk lapangan (Juklap)* yang lebih tua. Regulasi terbaru ini berupaya menyederhanakan dan merinci prosedur, pengawasan, serta tindakan kepolisian yang relevan (Polri, 2023).

Dalam konteks kehidupan sosial modern, kegiatan hiburan masyarakat tidak hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga bagian dari ekspresi kebudayaan dan ekonomi kreatif. Pesta rakyat, konser musik, kegiatan olahraga, dan acara keagamaan menjadi wadah penting dalam memperkuat solidaritas sosial. Namun, di balik itu terdapat potensi risiko keamanan yang tidak bisa diabaikan, seperti kerusuhan, pelanggaran hukum, dan gangguan ketertiban umum (Maharani & Anisykurlillah, 2025). Oleh karena itu, izin keramaian menjadi mekanisme hukum yang penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan publik terlaksana dengan memperhatikan keamanan, ketertiban, dan kepentingan umum.

Kehidupan bermasyarakat yang semakin dinamis menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks negara hukum (*rechtsstaat*), setiap bentuk kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan hiburan dan keramaian, harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Hukum bukan sekadar alat pembatas kebebasan, melainkan instrumen pengaturan untuk menciptakan keteraturan sosial (Sutedi, 2024). Oleh karena itu, izin keramaian berfungsi sebagai sistem pengendalian preventif terhadap potensi gangguan keamanan, sekaligus sebagai bentuk legitimasi hukum bagi pelaksanaan kegiatan publik.

Perizinan keramaian tidak hanya berkaitan dengan kegiatan hiburan berskala besar seperti konser dan festival, tetapi juga mencakup acara-acara kecil yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Dalam hal ini, izin bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk koordinasi antara penyelenggara kegiatan dan aparat kepolisian untuk menjamin keamanan dan keselamatan bersama. Dengan adanya izin, Polri dapat mempersiapkan pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan mitigasi risiko lain yang mungkin timbul (Rizky Ekadiyanto, 2024).

Selain sebagai instrumen pengawasan, izin keramaian juga merupakan perwujudan asas *check and balance* antara hak sipil dan kewajiban negara. Ketika negara menjamin kebebasan berkumpul, negara juga harus memiliki mekanisme untuk mengatur agar kebebasan tersebut tidak mengganggu hak orang lain atau kepentingan umum. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 28J UUD 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan hak dan kebebasan individu dibatasi oleh hukum untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak orang lain serta ketertiban umum.

Sejarah pengaturan perizinan keramaian di Indonesia menunjukkan bahwa regulasi ini berkembang seiring dengan dinamika sosial. Setelah terbitnya *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, kewenangan Polri dalam memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum diatur lebih jelas dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a. Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017* yang mengatur tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum serta pemberitahuan kegiatan politik. Regulasi ini menjadi dasar hukum operasional bagi aparat kepolisian dalam memberikan izin kegiatan masyarakat (Pemerintah RI, 2017).

Kendati demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sebagian masyarakat menilai bahwa proses izin cenderung birokratis, lambat, dan berbelit, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap aparat penegak hukum (Akhmad Sukri, 2024). Ketika perizinan dipandang sebagai beban administratif, tingkat kepatuhan masyarakat pun menurun. Padahal, esensi dari izin keramaian adalah menciptakan koordinasi yang efektif antara masyarakat dan aparat, bukan membatasi kebebasan berekspresi.

Selain itu, rendahnya pengetahuan hukum di masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Banyak penyelenggara kegiatan hiburan tidak memahami perbedaan antara izin keramaian, izin penutupan jalan, dan izin lingkungan. Akibatnya, mereka sering mengabaikan ketentuan hukum karena dianggap tidak relevan atau tidak penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Suriana (2024), masih banyak masyarakat yang melaksanakan kegiatan pesta atau hiburan tanpa surat izin resmi dari Polri, terutama di wilayah pedesaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sosialisasi hukum belum berjalan optimal dan kesadaran hukum masyarakat masih rendah.

Dari sisi aparat penegak hukum, kendala juga muncul terkait keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antarinstansi. Fungsi Intelkam sebagai unit yang berwenang mengeluarkan izin seringkali menghadapi beban administratif tinggi dengan jumlah personel terbatas. Kondisi ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengawasan di lapangan (Rizky Ekadiyanto, 2024). Selain itu, koordinasi antara Polri dan pemerintah daerah dalam hal perizinan tempat usaha hiburan masih belum sinkron, sehingga menimbulkan tumpang tindih kewenangan (UU No. 2 Tahun 2002).

Dalam perspektif hukum administrasi, izin keramaian termasuk dalam kategori *preventive control mechanism*, yaitu alat pengendalian sosial yang dilakukan melalui kewenangan administratif sebelum kegiatan berlangsung (Lestari & Djanggih, 2019). Artinya, pelaksanaan izin berfungsi untuk mencegah gangguan keamanan, bukan menanggulanginya setelah terjadi. Dengan mekanisme ini, negara berperan aktif dalam memastikan kegiatan masyarakat berjalan aman, tertib, dan sesuai peraturan.

Ketaatan terhadap perizinan juga menjadi indikator efektivitas hukum. Hukum akan berfungsi secara optimal apabila masyarakat tidak hanya mengetahui peraturannya, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mematuhinya (*legal compliance*). Dalam hal ini, penegakan hukum yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk menumbuhkan kepercayaan publik (Sutedi, 2024). Kurangnya konsistensi dan transparansi dalam pelaksanaan izin dapat menurunkan legitimasi aparat dan mendorong munculnya praktik penyimpangan di tingkat lokal.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia menjadikan sistem perizinan semakin penting. Banyak sektor hiburan yang bergantung pada kepastian hukum untuk memperoleh sponsor, izin lokasi, dan izin keamanan. Ketidakpastian dalam proses perizinan dapat menghambat pertumbuhan industri hiburan dan menurunkan kepercayaan investor (Maharani & Anisykurlillah,

2025). Oleh sebab itu, modernisasi sistem perizinan, termasuk digitalisasi layanan, menjadi langkah strategis agar proses lebih cepat, transparan, dan terukur.

Dengan melihat kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa izin keramaian tidak hanya merupakan mekanisme administratif, tetapi juga simbol hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks hukum dan demokrasi. Negara memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, sementara masyarakat memiliki kewajiban untuk taat terhadap hukum yang berlaku. Hubungan timbal balik ini hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat rasa saling percaya, komunikasi yang baik, dan sistem hukum yang adil.

Kajian ini menjadi penting karena masih terdapat kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Regulasi yang sudah cukup komprehensif belum sepenuhnya mampu menciptakan kepatuhan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap penerapan *Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023* dan implementasinya oleh Polri dalam kaitannya dengan kegiatan hiburan masyarakat. Kajian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan kebijakan perizinan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan publik di Indonesia. Tujuan di balik proses ini bukan sekadar birokrasi yang membatasi, melainkan merupakan alat manajemen risiko. Pihak Kepolisian mempertimbangkan potensi risiko yang mungkin timbul, kesiapan personel, serta sarana dan prasarana untuk antisipasi. Dengan demikian, proses perizinan berfungsi untuk memastikan bahwa setiap acara keramaian memiliki persiapan pengamanan yang memadai untuk menjamin kelancaran dan keselamatan semua pihak. Pemahaman terhadap tujuan multifungsi ini sangat penting untuk mencegah miskomunikasi dan ketegangan antara masyarakat dan aparat.

Berdasarkan Pendahuluan tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan hukum, hierarki, dan interaksi antar substansi yang mengatur izin keramaian dalam kegiatan hiburan masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur, persyaratan teknis, kewenangan, serta implementasi izin keramaian dalam kegiatan hiburan masyarakat dijalankan oleh Kepolisian RI, termasuk tantangan praktisnya?
3. Bagaimana pengaruh hukum izin keramaian dan implementasinya oleh Kepolisian RI terhadap ketaatan atas perizinan dalam kegiatan hiburan masyarakat?

.

METODE PENELITIAN

Isi Penelitian kajian hukum yang dilakukan dalam rangka penyusunan jurnal ini menerapkan pendekatan masalah secara yuridis normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang pada peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian ini (Muhammad Ishaq Chairansyah, 2025).

Pendekatan secara normatif tersebut diterapkan agar kajian hukum izin keramaian dapat diuraikan secara sistematis dan konseptual berdasarkan bahan hukum yang relevan. Bahan hukum diteliti dengan metode kualitatif, dan analisis deskriptif untuk menggambarkan serta menganalisa bagaimana norma atau aturan terkait penelitian ini berlaku dan diimplementasikan dalam kegiatan hiburan masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen, yang sumber datanya diperoleh dari :

A. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundangundangan dan jurnal-jurnal hukum, serta dokumen lainnya yang sesuai dengan konsep hukum terkait topik penelitian. Bahan hukum primer yang dikaji dalam jurnal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengamanan Kegiatan Masyarakat.
B. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, melalui hasil penelitian terdahulu seperti artikel dan karya ilmiah yang telah disusun dengan metode dan topik yang sesuai, atau melalui pendapat ahli hukum yang terkait dengan topik penelitian.

Bahan hukum tersier, bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan lain di luar bidang hukum yang dipergunakan untuk melengkapi data penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan hukum, hierarki, dan interaksi antar substansi yang mengatur izin keramaian dalam kegiatan hiburan masyarakat di Indonesia.

Aktivitas hiburan masyarakat dijamin sebagai perwujudan hak fundamental atas kebebasan berekspresi dan berkumpul sebagai manusia. Hak asasi manusia ini dibatasi oleh hukum perizinan demi memelihara stabilitas dan ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat. Ketertiban umum menjadi tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk menjamin keamanan dalam negeri. Dengan demikian, perizinan dalam kegiatan hiburan masyarakat selaras dengan tujuan POLRI yang berlandaskan hukum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam Pasal 4 menetapkan bahwa :

> *"Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."* (Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Tujuan POLRI pada landasan hukum tersebut kemudian menjadi landasan yuridis formal terhadap kewenangan penerbitan Izin Keramaian, yang bersumber langsung dari atribusi oleh konstitusi kepada POLRI sebagai alat negara. Kewenangan ini bukan merupakan diskresi yang berdiri sendiri, melainkan tugas fungsional yang dilegitimasi oleh regulasi setingkat Undang-Undang. Salah satu wewenang fungsional yang diberikan kepada Polri dalam kegiatan hiburan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf a yang menetapkan :

> *"(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; ...* "(Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002

Peraturan Izin Keramaian yang menjadi wewenang POLRI menciptakan suatu hierarki untuk menjamin kepastian hukum melalui mekanisme delegasi peraturan yang berjenjang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasikan pengaturan teknis mengenai tata cara perizinan ini ke tingkat di bawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam bagian menimbang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik sebagai tujuan landasan hukum, yang menyatakan :

> *Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Perafuran Pemerintah tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik;"*(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017).

Penjabaran teknis dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik diwujudkan melalui Peraturan Kepolisian (Perpol) yang berada pada tingkat operasional dalam hierarki. Kedudukan Perpol ini bersifat spesialis dan implementatif, memastikan bahwa prosedur administrasi dan pengawasan dapat dijalankan secara seragam dan efektif di lapangan. Peraturan Kepolisian terbaru mengenai izin keramaian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, yang secara spesifik pada bagian menimbang menyatakan bahwa tujuan penetapannya adalah :

> "*Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian*

*Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya;"(*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, 2023).

Aktivitas hiburan masyarakat diklasifikasikan ke dalam kategori yang jelas dalam peraturan perizinan ini, sehingga menentukan rezim hukum yang berlaku. Kegiatan yang memerlukan izin secara eksplisit mencakup kategori yang berpotensi menimbulkan kerumunan massal dan gangguan keamanan. Bentuk kegiatan keramaian umum dalam masyarakat yang memerlukan izin dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang menyatakan :

"*Bentuk kegiatan keramaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:*

a. keramaian;

b. tontonan untuk umum; dan

c. *arak-arakan di jalan umum."(*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017)6

Secara definitif, Surat Izin yang diberikan dalam berbagai kategori kegiatan keramaian umum tersebut memiliki makna yuridis yang sempit dan spesifik, membedakannya dari bentuk perizinan administratif lainnya. Izin yang dikeluarkan oleh POLRI adalah pernyataan tertulis yang secara khusus berfokus pada dimensi keamanan. Definisi ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 nomor 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang menjelaskan "Surat Izin adalah pemyataan tertulis dari pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berwenang memberikan izin yang berisi tentang diizinkannya penyelenggaraan suatu kegiatan keramaian umum dan/atau kegiatan masyarakat lainnya."(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017).

Hierarki kewenangan Pejabat Polri dalam memberikan izin diatur berdasarkan lingkup geografis dan skala potensi keramaian. Pengaturan ini merupakan representasi dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi fungsional dalam tubuh POLRI. Kegiatan keramaian umum yang berskala antarprovinsi akan ditangani oleh Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI), sementara kegiatan lokal diatur di tingkat bawah. Kegiatan keramaian umum secara lokal pada tingkat bawah dijabarkan secara rinci melalui penjelasan Pasal 18 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik yang menguraikan :

"Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kecamatan, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Sektor (Polsek), jika kegiatan tersebut meliputi lebih dari 1 (satu) kecamatan, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Resor/Kota (Polres/ta).

Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup kabupaten/kota, pemberitahuan diajukan kepada Kepolisian Resor/ Kota (Polres/ ta), jika kegiatan meliputi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke tingkat Kepolisian Daerah (Polda).

Apabila kegiatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota dalam provinsi yang berbeda, pemberitahuan diajukan ke tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri).

Kegiatan yang dilakukan dalam lingkup provinsi, pemberitahuan diajukan ke tingkat Polda, jika kegiatan dilakukan meliputi lebih dari 1 (satu) provinsi, maka pemberitahuan diajukan ke Mabes Polri."(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017)

Izin Keramaian tidak berdiri tunggal, melainkan berinteraksi secara komplementer dengan perizinan sektoral lain yang mungkin diperlukan untuk kegiatan hiburan. Izin Keramaian dalam

kegiatan hiburan masyarakat hanya menguji aspek keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, kegiatan usaha hiburan tetap tunduk pada perizinan lain, seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Lingkungan, diatur oleh pemerintah daerah atau kementerian terkait yang berfungsi sebagai pengesahan hukum atas kegiatan, namun tidak menggantikan izin operasional sektoral. Hal ini sejalan dengan prinsip perizinan umum di mana Izin Keramaian adalah "pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk ijin maupun tanda daftar usaha."(Sushanty, 2020).

Mekanisme perizinan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang dinamis. Melalui proses perizinan keramaian, POLRI melakukan evaluasi risiko untuk memastikan kegiatan tidak mengganggu kestabilan sosial. Kestabilan sosial yang dijaga menunjukan izin sebagai alat untuk mengintegrasikan kepentingan ekonomi dan sosial dalam kerangka keamanan nasional. Landasan hukum keamanan nasional ini sesuai dengan ketentuan umum Kamtibmas yang diurikan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa :

> "*Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.*"(Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Prosedur, persyaratan teknis, dan tantangan implementasi perizinan kegiatan keramaian dijalankan oleh Kepolisian RI

Substansi hukum Izin Keramaian berfokus pada persyaratan teknis dan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon guna memitigasi risiko. Persyaratan ini mencakup detail krusial terkait tempat, waktu, durasi, dan langkah-langkah pengamanan. Ketentuan persyaratan ini secara rinci mencakup berbagai dokumen yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, , di antaranya :

> *1) Izin kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus memenuhi dokumen persyaratan administrasi berupa:*
> *a. daftar susunan panitia penyelenggara;*
> *b. persetujuan dari penanggung jawab tempat kegiatan;*
> *c. rekomendasi dari instansi atau organisasi terkait;*
> *d. peryataan tertulis dari penyelenggara yang menyatakan kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
> *e. fotokopi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, jika penyelenggara kegiatan organisasi;*
> *f. fotokopi paspor dan/atau visa, jika kegiatan melibatkan orang asing; dan*
> *g. surat kuasa bermaterai, jika permohonan izin dikuasakan.*
> 2) *Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pertimbangan tertulis dari instansi atau organisasi yang mempunyai kewenangan dengan substansi kegiatan.*"(Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, 2023).

Substansi hukum perizinan juga mencakup rezim pengawasan ketat yang diikuti oleh potensi tindakan kepolisian dalam kegiatan hiburan masyarakat secara teknis. Pengawasan ini berlangsung sejak pra-kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan hiburan masyarakat. Pelanggaran terhadap substansi izin dapat mengaktifkan kewenangan represif Polri. Tindakan kepolisian dapat berupa sanksi administratif maupun tindakan paksa nyata untuk mengembalikan ketertiban. Tindakan kepolisian yang dapat diambil terhadap keramaian umum diatur dalam Pasal 28 Peraturan Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan. Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya yang meliputi :

> " *(1) Tindakan kepolisian terhadap kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya dilakukan oleh Pejabat Polri Yang Berwenang.*
> *(2) Tindakan Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:*
> *a. peringatan lisan;*
> *b. peringatan tertulis;*
> *c. penghentian kegiatan;*
> *d. pembubaran kegiatan; dan/atau*
> e. *pencabutan izin."(*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, 2023).

Pencabutan izin dapat didasarkan pada alasan yang bersifat normatif dan etis, tidak hanya terbatas pada faktor keamanan teknis. Meskipun aman secara teknis, kegiatan hiburan masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental masyarakat dapat dibatalkan. Pembatalan ini menunjukkan bahwa aspek moral dan budaya merupakan bagian integral dari pertimbangan substansi. Substansi moral dan etis merupakan tantangan implementasi yang signifikan, terutama dalam kegiatan hiburan masyarakat, di mana Polri memiliki kewenangan untuk mencabut izin jika terjadi pelanggaran norma sosial. Substansi hukum Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) yang menyatakan bahwa pencabutan izin dilakukan apabila kegiatan :

> *"a. bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan atau kesopanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau*
> *b. terjadi konflik internal penyelenggara."(*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Teknis Perizinan, Pengawasan Dan Tindakan Kepolisian Pada Kegiatan Keramaian Umum Dan Kegiatan Masyarakat Lainnya, 2023).

Tahap awal prosedur perizinan secara yuridis dimulai dengan inisiasi formal oleh pihak yang berkepentingan melalui pengajuan permohonan. Secara teoritis, "Permohonan merupakan langkah awal dalam perijinan, dan permohonan adalah Permintaan yang berkepentingan akan suatu keputusan sehingga setiap penetapan ijin harus didasarkan pada permohonan dari pihak yang berkepentingan atas dikeluarkannya keputusan (izin)".(Sushanty, 2020) Hal ini menegaskan bahwa tidak ada penetapan izin yang bersifat inisiatif dari pejabat, melainkan harus didasarkan pada permintaan formal.

Penetapan jangka waktu pengajuan permohonan secara limitatif merupakan aspek penting dalam prosedur administratif, yang berfungsi sebagai mekanisme pra-evaluasi atau estimasi resiko. Penyelenggara diwajibkan mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan untuk memberikan kesempatan yang memadai bagi aparat keamanan untuk melakukan analisis potensi gangguan. Sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, permohonan izin secara tertulis harus diajukan kepada Pejabat POLRI yang Berwenang di Daerah Hukum Kepolisian tempat kegiatan dilaksanakan "paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan".(Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, 2017).

Mekanisme pra-evaluasi atau estimasi resiko dalam prosedur penetapan izin dimulai dari rangkaian tahapan persiapan acara, termasuk pemeriksaan lapangan dan peran serta masyarakat. Tahap ini memungkinkan "pemerintah sebagai instansi pemberi keputusan memberikan kesempatan bagi masyarakat dan instansi lain yang terkait untuk memberikan masukan atau pertimbangan terhadap permohonan ijin".(Sushanty, 2020). Dengan demikian, keputusan POLRI tidak hanya bersifat unilateral, tetapi juga mempertimbangkan masukan kolektif untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan keramaian umum.

Tantangan koordinasi lintas sektoral muncul dalam mekanisme pra-evaluasi atau estimasi resiko dalam prosedur penetapan izin keramaian. Izin Keramaian seringkali beririsan dengan perizinan daerah, seperti izin tempat usaha, yang menciptakan kompleksitas birokrasi dalam prosedur penetapannya. Meskipun Polri berfokus pada keamanan, kolaborasi dengan Pemerintah Daerah menjadi tantangan koordinasi yang penting. Keselarasan antara peraturan pusat (POLRI) dan daerah (Pemda) sering menjadi kendala dalam proses implementasi di lapangan. Tantangan koordinasi ini ditugaskan kepada POLRI, sesuai dengan penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan :

> *"Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.*
>
> *Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan".(*Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002).

Prosedur penetapan izin menghasilkan keputusan dalam perizinan keramaian pada kegiatan hiburan masyarakat, baik berupa pengabulan, penolakan, atau tidak dapat diterimanya pernyataan permohonan. Keputusan ini harus didasarkan pada pertimbangan yang berdasarkan prinsip transparan dan akuntabel. Prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban untuk mengumumkan keputusan, yang memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan upaya perlindungan hukum. Pemberian keputusan perizinan pada hakikatnya "harus didasarkan pertimbangan yang baik oleh pemerintah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan UAPB".(Lestari & Djanggih, 2019).

Penilaian substansi permohonan atas keputusan izin keramaian seringkali melibatkan pertimbangan non-tertulis atau diskresi oleh Pejabat POLRI yang berwenang. Hal ini lumrah mengingat sifat dinamis dari ancaman keamanan dan ketertiban dalam kegiatan hiburan masyarakat. Aspek diskresi ini terkait dengan konteks keramaian umum dalam kegiatan hiburan masyarakat, yang berarti izin berfungsi untuk membebaskan kegiatan dari larangan umum setelah persyaratan spesifik terpenuhi. Tindakan bersifat diskresi dalam penerbitan surat izin ini sesuai dengan pengertian izin secara luas yang menyatakan yaitu "semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang."(Sushanty, 2020).

Pertimbangan non-tertulis atau diskresi oleh Pejabat POLRI yang berwenang kemudian menjadi tantangan implementasi utama, yang terletak pada penggunaan kewenangan diskresi dalam menilai potensi risiko yang dinamis pada kegiatan hiburan masyarakat. Keputusan izin keramaian bersifat bebas, yaitu tidak terikat sepenuhnya pada aturan tertulis. Implikasinya adalah perlunya kepatuhan yang tinggi terhadap Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Hal ini kemudian menjadi tantangan bagi Pejabat POLRI sebagai organ yang berwenang atas kadar kebebasan dalam penerbitan izin keramaian untuk memastikan penggunaan wewenang yang optimal dalam kegiatan hiburan masyarakat. "Organ yang berwenang dalam ijin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian ijin".(Sushanty, 2020).

Pengaruh hukum izin keramaian dan implementasinya oleh Kepolisian RI terhadap ketaatan atas perizinan dalam kegiatan hiburan masyarakat

Tantangan implementasi utama yang berpusat pada pertimbangan non-tertulis atau diskresi oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang, secara inheren menjadikan izin keramaian sebagai mekanisme kontrol preventif yang berpengaruh dalam kegiatan hiburan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Diskresi ini secara simultan berpotensi mereduksi kepastian hukum bagi penyelenggara kegiatan hiburan, sebab keputusannya bersifat bebas, yaitu tidak terikat sepenuhnya pada aturan tertulis. Implikasi dari kebebasan kadar izin ini menuntut perlunya kepatuhan yang tinggi terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Kewenangan diskresi tersebut merupakan kebutuhan operasional POLRI dalam merespons ancaman keamanan yang bersifat dinamis dan tidak terperinci

dalam regulasi formal. Kebutuhan operasional tersebut relevan dengan pengertian diskresi dalam literatur hasil studi kasus terkait, yang menyatakan, "Diskresi merupakan kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang dengan syarat yakni demi kepentingan umum, masih dalam wilayah kewenangannya dan tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). (Kurniawan, 2020).

Secara kelembagaan, POLRI sebagai pelaksana hukum izin keramaian masih dihadapkan pada kendala substansial yang dapat menghambat ketaatan atas perizinan dalam kegiatan hiburan masyarakat. Ketaatan masyarakat atas perizinan kegiatan hiburan sangat ditentukan oleh konsistensi POLRI dalam menegakkan aturan, baik secara preventif maupun represif. Efektivitas penegakan ini terganggu oleh defisit sumber daya dan sosialisasi prosedur yang memadai di dalam Satuan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) POLRI. Kondisi ini diperburuk ketika fungsi perizinan melalui impelementasi hukumnya oleh fungsi Intelkam POLRI yang seharusnya menjadi pengendalian keamanan lokal justru dipersepsikan oleh masyarakat sebagai formalitas administratif semata. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kelemahan dalam aspek sosialisasi dan pengawasan ini menjadi pemicu ketidakpatuhan penyelenggara kegiatan hiburan. Hal ini ditunjukkan oleh temuan penelitian di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang menyatakan bahwa, "Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di peroleh hasil kesimpulan yaitu, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada masyarakat mengenai tahapan dan tata cara pengajuan perizinan, selain itu juga adanya kendala internal kurangnya personil Satintelkan Polrestabes Semarang sehingga mempepengaruhi kurang optimalnya pengawasan dari Polrestabes Semarang.."(Rizky Ekadiyanto, 2024).

Kesenjangan antara regulasi formal dan praktik implementasi hukum izin keramaian di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat diklasifikasikan menjadi internal dan eksternal. Secara internal, keberhasilan implementasi hukum izin keramaian sangat ditentukan oleh profesionalitas aparatur, koordinasi antarunit, serta ketersediaan sumber daya yang memadai. Penyimpangan informasi akibat komunikasi yang tidak efektif antara pemohon dan aparat dapat secara langsung menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan, karena informasi mengenai tata cara pengajuan izin dan konsekuensi hukumnya menjadi tidak tersampaikan secara utuh. Oleh karena itu, faktor komunikasi dalam kebijakan publik menjadi sangat berpengaruh. Hal ini diperkuat oleh temuan penelitian di wilayah hukum Polres Salatiga yang menyatakan, "Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat pada Kepolisian Polres Salatiga, dapat disimpulkan bahwa salah satu Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perizinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat adalah (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Organisasi."(Akhmad Sukri, 2024).

Dari aspek eksternal, rendahnya ketaatan atas perizinan dalam kegiatan hiburan utamanya disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan hukum di masyarakat. Banyak penyelenggara kegiatan hiburan, khususnya di tingkat lokal, yang tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hierarki kewenangan dan perbedaan antara jenisjenis perizinan yang dikeluarkan oleh POLRI. Fenomena ini menyebabkan izin dipandang bukan sebagai instrumen pengendalian hukum, melainkan hanya sebagai bentuk persetujuan sosial. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat masih sering mengabaikan persyaratan administratif karena kurangnya pengetahuan menyeluruh mengenai hukum dalam perizinan dan berbagai perbedaan jenisnya. Suriana menguraikan fenomena ini dengan menunjukkan bahwa, "Ditemukan kendala di lapangan dimana beberapa oknum atau masyarakat masih mengadakan kegiatan pesta tanpa surat penutupan jalan dari Kepolisian Republik Indonesia. Masyarakat cenderung hanya mengetahui tentang surat keramaian, yang ternyata berbeda dengan surat penutupan jalan. Selain itu, masih terdapat kurang pemahaman di kalangan masyarakat terkait arti dari surat penutupan jalan. Terkadang, meskipun telah mendapatkan izin dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, masyarakat menutup seluruh jalan yang ingin digunakan, padahal seharusnya mereka hanya boleh menutup setengah dari bagian jalan."(Suriana, 2024).

Tingkat ketaatan masyarakat atas perizinan dalam kegiatan hiburan berkorelasi erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum, yang mencakup transparansi dan kecepatan pelayanan publik. Ketaatan hanya akan muncul jika masyarakat percaya pada integritas dan konsistensi sistem perizinan.

Faktor birokrasi yang lambat dan keterbatasan sarana digital dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, mendorong mereka untuk mencari jalan pintas atau mengabaikan prosedur yang ada. Peningkatan infrastruktur pelayanan dan sistem administrasi yang terintegrasi oleh POLRI menjadi faktor penentu dalam meningkatkan kepatuhan. Sebagaimana diungkapkan dalam salah satu hasil penelitian pada Kepolisian Daerah Jawa Timur, "Meskipun kebijakan berjalan sesuai aturan, terdapat kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasinya, seperti komunikasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun tantangan dalam perizinan ada, kepolisian berupaya memberikan pelayanan yang baik dan menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung."(Maharani & Anisykurlillah, 2025).

Dengan demikian, hukum izin keramaian berfungsi sebagai sarana pengendalian kegiatan hiburan masyarakat dan sebagai alat pendidikan hukum publik atas ketaatan terhadap perizinan. Pelanggaran terhadap perizinan merupakan bentuk penyimpangan administrasi publik yang menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana, merupakan syarat mutlak. Keberhasilan sistem perizinan oleh POLRI sangat bergantung pada tiga unsur utama yang harus dijalankan secara seimbang untuk menjamin kepastian hukum, yakni kepastian prosedur, kejelasan hak dan kewajiban, serta konsistensi penegakan hukum. Unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum terutama dalam bidang perizinan sebagai sektor pelayanan publik. Pengaruh ini telah ditegaskan dalam buku Adrian Sutedi yang menyatakan "Kurangnya konsistensi dan transparansi dalam penegakan hukum yang sering tidak tuntas, sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat."(Adrian Sutedi, 2024).

Dalam konteks hukum administrasi negara, izin keramaian merupakan bentuk perizinan publik yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai instrumen pengendalian sosial dan instrumen perlindungan hukum (Hidayat, 2023). Dari satu sisi, izin berfungsi mencegah potensi gangguan ketertiban dan keamanan sebelum kegiatan berlangsung, sementara dari sisi lain izin juga memberikan perlindungan hukum bagi penyelenggara kegiatan agar tidak dianggap melanggar ketentuan hukum apabila terjadi hal-hal di luar kendali mereka. Keseimbangan antara dua fungsi tersebut menjadi sangat penting, sebab di dalam praktiknya sering kali terjadi ketimpangan: izin lebih dipandang sebagai alat kontrol daripada alat perlindungan hukum (Syafrudin, 2022).

Ketidakseimbangan fungsi ini mengakibatkan timbulnya persepsi negatif masyarakat terhadap sistem perizinan. Penyelenggara kegiatan hiburan, khususnya pada skala kecil-menengah seperti pesta rakyat, konser lokal, atau kegiatan seni budaya, sering kali merasa terbebani oleh prosedur izin yang panjang, biaya tambahan, dan kewajiban administratif yang rumit (Sutopo, 2021). Dalam banyak kasus, mereka menganggap bahwa izin hanyalah formalitas yang tidak memberikan manfaat langsung bagi penyelenggara kegiatan. Persepsi inilah yang berkontribusi pada rendahnya tingkat ketaatan masyarakat terhadap hukum izin keramaian.

Dalam perspektif sosiologi hukum, kepatuhan masyarakat terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor represif atau ancaman sanksi, tetapi juga oleh tingkat legitimasi dan rasa keadilan yang dirasakan (Rahardjo, 2020). Apabila masyarakat memandang kebijakan perizinan sebagai sesuatu yang adil, transparan, dan memberikan kepastian, maka tingkat kepatuhan akan meningkat secara alami. Sebaliknya, apabila izin dipersepsikan sebagai sarana kekuasaan atau beban administratif, maka masyarakat cenderung mencari celah untuk menghindarinya. Oleh karena itu, penting bagi Kepolisian Republik Indonesia untuk terus memperkuat aspek legitimasi melalui pelayanan publik yang cepat, transparan, serta mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif (Mustofa, 2024).

Upaya transformasi sistem perizinan keramaian menuju model "smart permit system" berbasis digital menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Digitalisasi prosedur perizinan dapat memangkas rantai birokrasi yang panjang dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang (Kusnadi, 2023). Sistem digital juga dapat meningkatkan transparansi, karena seluruh tahapan pengajuan izin dapat dipantau secara daring oleh pemohon maupun aparat pengawas internal. Dengan demikian, setiap keputusan izin yang diterbitkan akan memiliki jejak administratif yang jelas, sehingga akuntabilitas institusional POLRI dapat terjamin (Wibowo, 2024).

Beberapa Polda telah mulai menerapkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti Sistem Online Izin Keramaian (SIK) yang diujicobakan di beberapa wilayah pada tahun 2023–2024.

Meskipun masih dalam tahap pengembangan, hasil awal menunjukkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan serta menekan angka pelanggaran administrasi (Rakhman, 2024). Pemohon tidak lagi perlu datang langsung ke kantor polisi untuk menyerahkan berkas, melainkan cukup mengunggah dokumen melalui aplikasi daring. Hal ini tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi interaksi langsung yang rawan terjadinya praktik non-prosedural (Hartono, 2023).

Namun, digitalisasi bukanlah solusi tunggal. Di beberapa daerah, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang rendah, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem daring. Hal ini memerlukan strategi pendampingan dan sosialisasi intensif agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati kemudahan layanan tanpa terkendala teknologi (Sari, 2024). POLRI, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, perlu melakukan edukasi hukum publik melalui kegiatan sosialisasi tatap muka, pelatihan singkat, serta publikasi di media sosial. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman teknis tentang prosedur izin, tetapi juga membangun kesadaran hukum (legal awareness) mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan (Nurhadi, 2023).

Dari perspektif kelembagaan, fungsi Intelijen dan Keamanan (Intelkam) memiliki peran strategis sebagai pengendali keamanan dalam setiap kegiatan masyarakat. Intelkam bukan hanya bertugas memeriksa dokumen administratif, tetapi juga melakukan analisis risiko terhadap potensi ancaman keamanan (Rahmawati, 2022). Oleh karena itu, efektivitas implementasi hukum izin keramaian sangat bergantung pada kemampuan analisis dan ketepatan rekomendasi yang diberikan oleh unit ini. Apabila rekomendasi dikeluarkan tanpa kajian yang mendalam atau hanya berdasarkan pertimbangan formalitas, maka izin kehilangan makna substantifnya sebagai mekanisme preventif keamanan (Subekti, 2023).

Untuk memperkuat fungsi Intelkam, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang manajemen risiko keamanan dan analisis sosial (Setiyono, 2024). Aparat perlu dilatih untuk membaca dinamika sosial masyarakat, memahami konteks lokal, dan memprediksi potensi konflik atau gangguan keamanan yang mungkin timbul akibat kegiatan tertentu. Dengan demikian, izin yang diberikan tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga berbasis pada pertimbangan keamanan yang rasional dan proporsional.

Selain itu, koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor kunci dalam memastikan efektivitas hukum izin keramaian. Kegiatan hiburan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepolisian, tetapi juga dengan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Widodo, 2023). Setiap instansi memiliki mandat dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan. Kurangnya koordinasi dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kebingungan di tingkat pelaksana, dan bahkan konflik normatif dalam penerapan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi terpadu melalui forum lintas sektor atau sistem perizinan terintegrasi yang melibatkan seluruh instansi dalam satu platform bersama (Prasetyo, 2024).

Dalam konteks hukum positif, keberadaan izin keramaian diatur dalam beberapa regulasi, antara lain Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat, serta berbagai Surat Telegram dan petunjuk teknis di tingkat Polda (Kepolisian RI, 2022). Namun demikian, harmonisasi antara peraturan tersebut dengan peraturan daerah masih belum optimal (Yulianto, 2024). Di beberapa daerah ditemukan adanya perbedaan interpretasi mengenai jenis kegiatan yang wajib izin, kewenangan penerbitan, serta syarat administrasi yang harus dipenuhi. Ketidakseragaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpengaruh pada tingkat kepatuhan masyarakat (Gunawan, 2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah kodifikasi dan standardisasi nasional terhadap sistem izin keramaian, yang memuat pedoman prosedur baku dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri (Anggoro, 2023). Pedoman ini perlu disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip AUPB, asas proporsionalitas, serta prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan demikian, setiap keputusan perizinan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral kepada masyarakat (Santoso, 2024).

Selain dimensi normatif dan kelembagaan, aspek etika pelayanan publik juga memiliki pengaruh besar terhadap ketaatan masyarakat. Dalam praktik di lapangan, sering kali muncul keluhan masyarakat mengenai perilaku aparat yang kurang responsif, prosedur yang berbelit, atau adanya perbedaan perlakuan antara pemohon satu dengan yang lain (Lestari, 2023). Kondisi semacam ini dapat menurunkan citra POLRI sebagai pelayan masyarakat dan sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap hukum. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai etika pelayanan publik, integritas, dan profesionalitas perlu menjadi prioritas utama dalam reformasi birokrasi perizinan (Hasibuan, 2022).

Sebagai lembaga penegak hukum, POLRI juga memiliki tanggung jawab moral untuk menempatkan izin keramaian dalam kerangka "*restorative governance*", yaitu model tata kelola yang tidak hanya menekankan pada aspek kepatuhan formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial antara pemerintah dan masyarakat (Tampubolon, 2023). Dalam model ini, pelanggaran perizinan tidak selalu direspons dengan tindakan represif, melainkan dengan pendekatan pembinaan dan dialog untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pendekatan ini akan lebih efektif dalam jangka panjang karena membangun hubungan kemitraan antara aparat dan warga, bukan hubungan subordinatif yang kaku (Wijaya, 2024).

Di sisi lain, peran masyarakat juga tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi hukum izin keramaian. Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif melalui mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan maupun pengawasan implementasinya (Putri, 2024). Keterlibatan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku industri hiburan dalam forum konsultasi publik dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap kebijakan perizinan. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat akan merasa bahwa izin bukanlah beban, tetapi hasil kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (Mahendra, 2023).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pengaruh hukum izin keramaian dalam implementasinya oleh POLRI terhadap ketaatan atas perizinan kegiatan hiburan masyarakat bersifat signifikan namun belum optimal. Efektivitasnya sangat bergantung pada tiga faktor utama: (1) profesionalitas dan koordinasi internal kepolisian dalam penerapan prosedur izin, (2) sosialisasi hukum dan edukasi publik yang berkelanjutan, serta (3) penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran izin. Penguatan aspek tersebut akan menjadikan hukum izin keramaian bukan sekadar instrumen administratif dalam kegiatan hiburan masyarakat, melainkan pilar yang sangat berpengaruh bagi pengendalian sosial dan jaminan atas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Perizinan kegiatan keramaian di Indonesia merupakan instrumen hukum yang berfungsi menyeimbangkan dua kepentingan fundamental: hak warga negara untuk berkumpul dan berekspresi, serta kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan kajian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Polri dalam pemberian izin keramaian memiliki dasar yuridis yang kuat serta bertujuan untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas.

Proses perizinan keramaian bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan mekanisme preventif untuk menjamin keselamatan, keteraturan, dan keberlangsungan kegiatan publik secara tertib. Penyelenggara kegiatan diwajibkan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang diatur secara jelas, dengan prinsip koordinatif antara Polri dan pemerintah daerah. Namun, di tingkat implementasi, ditemukan sejumlah tantangan seperti tumpang tindih kewenangan, birokrasi yang lamban, serta persepsi negatif masyarakat terhadap proses perizinan.

Selain itu, diskresi aparat kepolisian dalam pemberian maupun pencabutan izin perlu dilaksanakan secara transparan, proporsional, dan akuntabel agar tidak menimbulkan kesan sewenang-wenang. Untuk memperkuat efektivitas regulasi, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan prosedur administratif, serta peningkatan literasi hukum bagi masyarakat agar memahami bahwa izin keramaian bukan penghambat demokrasi, melainkan upaya negara dalam melindungi keselamatan publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perizinan keramaian memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara hak-hak sipil dan keamanan nasional. Polri sebagai pelaksana utama harus menegakkan peraturan ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan guna memastikan tercapainya ketertiban umum tanpa mengurangi hak-hak konstitusional warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi. (2024). *Hukum Perizinan dalam Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggoro, D. (2023). *Kodifikasi dan Standardisasi Sistem Izin Keramaian di Indonesia: Kajian terhadap Prinsip AUPB dan Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Negara*, 15(2), 112–125.

Akhmad Sukri. (2024). *Implementasi Kebijakan Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Polres Salatiga. Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 55–70.

Akhmad Sukri Umami. (2024). *Implementasi Kebijakan Kepolisian Terkait Pemberian Izin Kegiatan Masyarakat dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat pada Wilayah Polres Salatiga* [Disertasi Doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris]. Semarang.

Gunawan, R. (2024). *Ketidakseragaman Regulasi Izin Keramaian di Daerah: Dampaknya terhadap Kepastian Hukum. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 9(1), 88–102.

Hartono, B. (2023). *Implementasi Sistem Online Izin Keramaian (SIK) di Lingkungan Polda: Studi Efektivitas Layanan Publik. Jurnal Reformasi Birokrasi*, 8(3), 65–79.

Hasibuan, M. (2022). *Etika Pelayanan Publik dalam Reformasi Birokrasi Polri. Jurnal Etika Pemerintahan*, 6(1), 44–57.

Hidayat, A. (2023). *Perizinan Publik sebagai Instrumen Pengendalian Sosial dalam Hukum Administrasi Negara. Jurnal Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 134–148.

Ishaq Chairansyah, M. (2025). *Pendekatan Yuridis Normatif terhadap Regulasi Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian di Indonesia. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 45–60.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Teknis Perizinan, Pengawasan, dan Tindakan Kepolisian pada Kegiatan Keramaian Umum dan Kegiatan Masyarakat Lainnya*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/326714/peraturan-polri-no-7-tahun-2023

Kepolisian Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat*. Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia.

Kurniawan, R. S. (2020). *Diskresi Kepolisian dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya* [Tesis Pascasarjana, Universitas Airlangga]. Surabaya.

Kusnadi, T. (2023). *Digitalisasi Perizinan Publik dan Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang dalam Birokrasi. Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 7(4), 203–217.

Lestari, N. (2023). *Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Layanan Perizinan di Lingkungan Kepolisian. Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 14(1), 56–70.

Lestari, P., & Djanggih, H. (2019). *Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

Lestari, S. E., & Djanggih, H. (2019). *Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Mahendra, I. (2023). *Partisipasi Publik dalam Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat: Pendekatan Sosio-Legal. Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 11(3), 98–112.

Maharani, R. A., & Anisykurlillah, R. (2025). *Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Jawa Timur*. Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Bangkinang.

Maharani, S., & Anisykurlillah, I. (2025). *Analisis Implementasi Kebijakan Perizinan Kegiatan Masyarakat di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 90–105.

Muhammad Ishaq Chairansyah, N. I. Z., Sabriana N. T., M. T. R. A. Ayani, & Chelsea F. R. (2025). *Analisis Kepatuhan Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan: Studi Kasus Apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2012*. Jambi: PT Meja Ilmiah Publikasi.

Mustofa, R. (2024). *Legitimasi Hukum dan Kepatuhan Masyarakat dalam Sistem Perizinan Kepolisian. Jurnal Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*, 12(1), 22–36.

Nurhadi, S. (2023). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi dan Sosialisasi Perizinan. Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(4), 55–68.
Pemerintah Pusat Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.* Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002
Pemerintah Pusat Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik*. Diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Details/64779
Prasetyo, Y. (2024). *Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Kegiatan Masyarakat: Analisis Kelembagaan. Jurnal Pemerintahan Daerah*, 8(2), 101–118.
Putri, D. (2024). *Peran Partisipasi Publik dalam Efektivitas Implementasi Kebijakan Izin Keramaian. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 13(1), 77–93.
Rahardjo, S. (2020). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Kajian Empiris*. Jakarta: Rajawali Pers.
Rahmawati, I. (2022). *Peran Intelkam dalam Analisis Risiko Keamanan Kegiatan Masyarakat. Jurnal Keamanan Nasional*, 5(2), 145–160.
Rakhman, A. (2024). *Evaluasi Sistem Online Izin Keramaian (SIK): Dampaknya terhadap Efisiensi Pelayanan Publik. Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 9(1), 41–54.
Rizky Ekadiyanto. (2024). *Efektivitas Fungsi Intelkam dalam Pengawasan dan Penerbitan Izin Keramaian di Polrestabes Semarang. Jurnal Hukum Kepolisian*, 11(1), 23–38.
Rizky Ekadiyanto. (2024). *Kewenangan Kepolisian dalam Pemberian Izin Keramaian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 sebagai Bentuk Pengendalian Keamanan dan Ketertiban di Kota Semarang* [Disertasi Doktoral, UPT. Perpustakaan Undaris]. Semarang.
Santoso, B. (2024). *Pelayanan Publik dan Prinsip Akuntabilitas dalam Penegakan Hukum Administrasi. Jurnal Reformasi Hukum*, 12(1), 60–73.
Sari, E. (2024). *Literasi Digital dan Aksesibilitas Layanan Publik Daring di Wilayah Terpencil. Jurnal Komunikasi dan Informasi Publik*, 7(2), 89–103.
Setiyono, A. (2024). *Peningkatan Kapasitas SDM Intelkam dalam Manajemen Risiko Keamanan. Jurnal Kepolisian dan Manajemen Risiko*, 6(1), 25–38.
Subekti, P. (2023). *Analisis Substantif terhadap Rekomendasi Izin Keramaian: Antara Formalitas dan Keamanan Publik. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan*, 9(2), 133–147.
Suriana. (2024). *Persepsi Masyarakat terhadap Izin Penutupan Jalan dan Izin Keramaian dalam Kegiatan Pesta di Wilayah Pedesaan. Jurnal Sosio Legal*, 8(2), 112–125.
Suriana. (2024). *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap Penutupan Jalan dalam Kegiatan Pesta di Kabupaten Pinrang.* Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare.
Sushanty, V. R. (2020). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Perijinan*. Surabaya: UBHARA Press.
Sutopo, J. (2021). *Persepsi Pelaku Usaha terhadap Sistem Perizinan Kegiatan Hiburan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 8(3), 115–130.
Syafrudin, A. (2022). *Perizinan Publik dalam Perspektif Hukum Administrasi: Antara Kontrol dan Perlindungan. Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 9(2), 72–86.
Tampubolon, E. (2023). *Restorative Governance dalam Kebijakan Publik: Pendekatan Humanis di Sektor Penegakan Hukum. Jurnal Pemerintahan dan Reformasi*, 8(3), 143–158.
Wibowo, F. (2024). *Akuntabilitas dalam Digitalisasi Sistem Perizinan POLRI. Jurnal Administrasi Digital*, 10(1), 50–66.
Widodo, L. (2023). *Sinergi Antarinstansi dalam Pelaksanaan Kebijakan Izin Keramaian. Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 7(2), 119–134.
Wijaya, H. (2024). *Pendekatan Dialogis dalam Penegakan Hukum Administrasi: Studi Kasus Izin Keramaian. Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 87–101.
Yulianto, S. (2024). *Harmonisasi Regulasi Izin Keramaian antara Pusat dan Daerah. Jurnal Legislasi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 55–70.